

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Tata gereja dalam prinsipnya merupakan hal yang tidak boleh didewakan tapi juga tidak dapat disepelekan, karena tata gereja adalah hal yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan bergereja. Semua aktivitas gereja akan selalu berdampingan dengan penataan gereja atau cara gereja mengatur dirinya dan anggota-anggota jemaatnya. Penyusunan tata gereja menunjukkan bagaimana gereja memahami diri dan tugasnya dalam dunia. Sebagai contoh, ketika anggota gereja yang hendak berpindah ke jemaat lainnya memerlukan adanya pemberitahuan dan konfirmasi sebagai pemenuhan akan peraturan yang dibuat oleh gereja.

Sehubungan dengan ini, tata gereja secara terus menerus melihat pertimbangan konteks dan tradisi dinilai sangat penting. Tata gereja yang kontekstual dapat memberikan dasar-dasar struktural dan konstitusional dalam berlangsungnya perubahan yang diupayakan, sehingga dengan sungguh-sunggu berfungsi dan menjadi gereja Tuhan sesuai dengan maksud Allah dalam Kristus.<sup>1</sup>

Tata gereja yang dikatakan kontekstual jika dilakukan oleh Gereja dengan memahami dirinya sebagai gereja dan dimaknai sebagai bentuk pemerintahan Allah termasuk ketaatan manusia terhadapNya. Tata gereja yang kontekstual ialah cara gereja dalam menjelaskan keberadaannya secara internal dalam rumusan aturan dan secara eksternal dalam relasi

---

<sup>1</sup> Nulik, Eritrika A, Mengenal Identitas Gereja dalam Kumpulan Peraturan Tertulis yang disebut Tata Gereja, *Conscientia*, Vol. 2, No.1, Juni 2023, hlm. 76

gereja. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh konteks sangat penting dalam penyusunan tata gereja.<sup>2</sup>

Berbicara mengenai hubungan tata gereja dan gereja, GMIT dalam rangka pengaturan diri dan pelayanannya pada Sidang Sinode 2010 menghasilkan dokumen Tata Gereja 2010 yang menjadi dasar GMIT dalam pelaksanaan pelayanan untuk menjadi alat efektif dalam karya keselamatan tangan Allah di tengah-tengah dunia pun turut menetapkan Tata Gereja. Tata Gereja GMIT menunjukkan identitas GMIT sebagai pertanggung jawaban iman kepada Allah Tritunggal yang memerintah gereja melalui Firman, Roh Kudus dan jabatan gerejawi. Identitas gereja yang selama ini hanya dipahami dari sejauh mana yang nampak dari gereja, contohnya bahasa, kesukuan, ajaran, ibadah, kini nampak juga melalui Tata Gereja. Oleh karena itu, sesuai dengan hakikat, wujud dan pengakuan dalam melaksanakan amanat kerasulan sesuai konteks dan tradisinya, GMIT senantiasa memperbaharui Tata GMIT untuk menjawab dinamika keorganisasian dalam memenuhi kebutuhan pelayanan.<sup>3</sup>

Tata Gereja GMIT mengatur keseluruhan praktik bergereja di GMIT sebagai wujud pengungkapan identitas GMIT. Tata Gereja GMIT adalah tindakan kebijaksanaan dalam menata penyelenggaraan kehidupan dan pelaksanaan amanat kerasulan GMIT untuk mencapai ketertiban dan kertaturan. Salah satunya ialah mengenai peraturan pemilihan. Dalam Pokok-pokok Eklesiologi GMIT, tertulis bahwa pemilihan pemimpin

---

<sup>2</sup>Ibid, hlm. 81

<sup>3</sup> Eritrika A.Nulik, hlm. 84

gereja didasarkan pada Alkitab, terdapat 2 cara pemilihan yaitu secara undi dan secara langsung.

Para pemimpin gereja di berbagai lingkup (jemaat, klasis, dan sinode) adalah hamba Allah yang dipilih oleh Allah sendiri. Dalam memilih para hamba-Nya sebagai pemimpin gereja itu Allah melibatkan umat-Nya. Dalam pemilihan itu Allah mengizinkan umat-Nya untuk menggunakan budaya pemilihan yang lazim dalam masyarakat mereka. Hal itu dilaksanakan dalam pimpinan dan tuntunan Allah dalam Roh-Nya untuk melayani maksud dan kehendak-Nya. Dalam Alkitab dikenal baik pemilihan secara undi (Kis. 1:15-26) maupun secara langsung (Kis. 6:1-7). Dengan demikian Alkitab tidak hanya mengenal satu jenis pemilihan. Yang paling penting adalah umat menyadari bahwa sebagai bagian dari Imamat Am Orang Percaya, mereka sedang terlibat dalam karya pemilihan oleh Allah. Keyakinan bahwa Allah yang melibatkan umat dalam karya pemilihan-Nya itu harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan bertanggungjawab dalam seluruh proses pemilihan. Dalam konteks ini perlu ditegaskan sekali lagi bahwa demokrasi dapat dilihat sebagai alat yang dipakai untuk menemukan kehendak Allah.<sup>4</sup>

Peraturan mengenai pemilihan tidak dibicarakan lebih lanjut dalam batang tubuh, yaitu Tata Dasar tapi dibahas dalam Peraturan Pokok pada Bab IX tentang Majelis Sinode Pasal 43 mengenai Pemilihan. Pemilihan yang dilakukan sesuai dengan peraturan pemilihan majelis sinode yang sudah ditetapkan oleh persidangan sinode dengan beberapa syarat yang

---

<sup>4</sup> Sinode GMIT, Tata Gereja GMIT, Kupang: Sinode GMIT, 2015, hlm.25-26

tertera. Kemudian usulan mengenai bakal calon anggota majelis sinode ditetapkan dalam persidangan klasis, dilanjutkan dengan para calon anggota majelis sinode ditetapkan dan dipilih dalam persidangan sinode dan anggota majelis sinode yang terpilih akan diperhadapkan dalam kebaktian khusus.<sup>5</sup>

Peraturan mengenai pemilihan ini juga lebih lanjut dibicarakan dalam Peraturan Pemilihan Penatua, Diaken, Pengajar dan Pengesahan Anggota Majelis Jemaat; Peraturan Pemilihan Majelis Klasis; Peraturan Pemilihan Majelis Sinode dan Peraturan Pembentukan dan Tata Hubungan Badan Pelayanan, Badan Pembantu Pelayanan, dan Unit Pembantu Pelayanan GMIT. Tata cara pemilihan pada dasarnya baik dari pemilihan penatua, diaken dan pengajar tingkat Jemaat, Klasis dan Sinode adalah sama, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah mufakat dan juga dapat dilakukan dengan undi. Undi juga diterima sebagai salah satu cara pemilihan di GMIT. Namun peraturan mengenai pemilihan secara undi hanya dibahas ketika sudah dua kali pemungutan suara dilakukan dan hasilnya sama.<sup>6</sup>

Dalam praktiknya, GMIT memakai pemilihan secara demokratis melalui pemungutan suara dalam musyawarah untuk mencapai mufakat. Namun, Hampir sama dengan proses pelaksanaan system demokrasi pada pemerintahan legislative, pelaksanaan pemilihan dengan system

---

<sup>5</sup> Sinode GMIT, *Perpok Sinode GMIT*, KUPANG: SINODE GMIT, 2015, hlm 240

<sup>6</sup> Sinode GMIT, Naskah Teologi dan Peraturan Pemilihan Penatua, Diaken, Pengajar dan Pengesahan Anggota Majelis Jemaat; Peraturan Pemilihan Majelis Klasis; Peraturan Majelis Sinode; dan Peraturan Pembentukan dan Tata Hubungan Badan Pelayanan, Badan Pembantu Pelayanan, dan Unit Pembantu Pelayanan GMIT, Kupang:Sinode GMIT, 2022, hlm . 138

demokratis juga memiliki kompleksitas sendiri, di antaranya ketidaksesuaian ciri atau kriteria yang tertera dalam pencalonan, black campaign, anggaran dalam jumlah besar, waktu yang kurang efektif dan kurangnya sosialisasi apabila adanya batasan-batasan tertentu dalam pemilihan. Seperti yang disampaikan Ketua Umum Panitia Persidangan Sinode GMIT XXXIV pada tahun 2019 di Jemaat GMIT Paulus, Prof.Dr.L.Benu, bahwa pada pemilihan yang dihadiri hampir 1000 orang itu menghabiskan anggaran mencapai Rp 3M dalam waktu lebih dari 1 minggu.<sup>7</sup>

Sejalan dengan itu, Pdt. Yos Asbanu selaku Ketua Panitia Tetap Tata Gereja GMIT mengungkapkan bahwa dalam proses pemilihan secara demokratis ini memiliki sebuah struktur yang tetap dan komplit. Setiap calon akan memiliki satu struktur dari ketua hingga badan-badan dan unit-unit seperti sebuah tim yang sudah dibentuk, jadi pada pihak-pihak tertentu tidak bebas untuk memilih karena setiap calon sudah ditentukan. Terlebih dalam proses pencalonan, ada beberapa calon yang memiliki peluang menang karena namanya yang ditempatkan pada pihak lain atau dicalonkan pada dua posisi. Puncak dari proses pemilihan ini ialah ketika terdapat dua kubu, lalu kubu yang menang akan mendapatkan posisi dalam kepemimpinan dan kubu yang kalah dalam sepanjang periode akan menimbulkan sebuah ketegangan, relasi yang kurang baik. Oleh karena hal ini, menimbulkan pertanyaan bahwa gereja sedang melakukan pemilihan seperti apa, apakah pemilihan ini bersifat demokratis yang bebas atau demokratis yang terstruktur, apakah ada pemilihan lain yang dapat

---

<sup>7</sup> <http://www.nttonlinenow.com/new-2016/2019/10/16/pilih-pemimpin-gereja-dengan-cara-undi/>, diakses pada 08 Mei 2023, pukul 19.34 WITA.

meminimalisir adanya ketegangan dan adanya kubu-kubu atau kelompok ini.

Sayang sekali bahwa peraturan pemilihan secara undi yang alkitabiah tidak disinggung selain hanya menjadi pilihan kedua dalam tata cara pemilihan. Hal ini menunjukkan bahwa GMIT, yang pertama kurang menunjukkan nilai-nilai bergereja yang teologis. Hal ini dikarenakan GMIT hanya mengatur pemilihan secara demokratis yang tidak terdapat dalam Alkitab. GMIT secara tidak langsung tidak menunjukkan praktik dari tata gereja yang baik. Tata gereja yang baik ialah tata gereja yang memusatkan pada Firman dan Roh Allah dalam hidup dan pekerjaannya, yang berarti bahwa setiap keputusan yang Gereja ambil tetap mempertimbangkan konteks dan tradisi namun harus mengutamakan Firman dan Roh Allah.<sup>8</sup>

Yang kedua, GMIT dalam Pokok-pokok Eklesiologinya telah mengambil undi dalam Alkitab sebagai dasar dalam melakukan pemilihan. Maka, sudah seharusnya GMIT mencantumkan undi dalam peraturan-peraturan selanjutnya. Hal ini dikarenakan GMIT kerap kali mencantumkan bahwa setiap peraturan saling menjiwai dan merujuk dan tidak bertentangan. Namun, realitanya dalam peraturan-peraturan selanjutnya GMIT mencantumkan tata cara pemilihan secara demokratis dan menerapkan system demokratis dalam tata cara pemilihan sedangkan yang menjadi dasar dari pemilihannya ialah pemilihan secara undi. Itu berarti bahwa GMIT secara sadar melakukan inkonsistensi terhadap nilai

---

<sup>8</sup> Eritrika Nulik, hlm. 81

teologis di dalam Pokok-pokok Eklesiologi yang diterapkan menyangkut undi.

Dari pemaparan di atas, maka tulisan ini memuat tentang apakah pemilihan undi dapat dilakukan di GMIT dilihat dari segi eklesiologi dan tata gereja yang mengambil pemilihan secara undi dari Alkitab sebagai dasarnya agar dapat diterapkan dalam pemilihan para pemimpin atau pelayan dalam GMIT.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka perumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana undi dibicarakan GMIT dalam Tata Gerejanya?
2. Bagaimana undi dipahami menurut bingkai eklesiologis untuk sebuah tata gereja?
3. Bagaimana seharusnya GMIT menerapkan undi dalam Tata Gereja GMIT ?

## **C. Tujuan Penulisan**

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan penulisannya adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui undi dibicarakan GMIT dalam Tata Gerejanya,
2. Untuk mengetahui undi dalam bingkai eklesiologis untuk sebuah tata gereja,
3. Untuk mengetahui penerapan undi yang seharusnya dalam Tata Gereja GMIT.

## D. Metode

### - Metode Penelitian

Tulisan ini menggunakan metode penelitian kualitatif, penelitian kualitatif adalah penelitian yang dimaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain<sup>9</sup> agar mampu menghasilkan uraian yang mendalam mengenai ucapan, tulisan dan atau perilaku yang diamati dalam suatu individu maupun kelompok masyarakat atau organisasi tertentu.<sup>10</sup> Penelitian kualitatif umumnya digunakan pada penelitian di bidang sosial. Hasil penelitian kualitatif tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau metode kuantifikasi lainnya, namun penelitian kualitatif berusaha mendapatkan pencerahan, pemahaman terhadap suatu fenomena dan ekstrapolasi pada situasi yang sama.<sup>11</sup>

Tulisan ini memakai salah satu jenis penelitian kualitatif, yaitu studi dokumen (*document study*) yang menekankan pada analisis atau interpretasi bahan tertulis berdasarkan konteks. Bahan tertulis bisa berupa catatan yang terpublikasikan, buku teks, surat kabar, majalah, surat-surat, film, catatan harian, naskah, artikel, dan sejenisnya.

### - Teknik Pengambilan Data

#### a. Studi Pustaka

---

<sup>9</sup> [https://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/6916/2/T1\\_712009007\\_Full%20text.pdf](https://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/6916/2/T1_712009007_Full%20text.pdf).

Diakses pada Minggu, 02 April, pukul 16.20 WITA

<sup>10</sup> Pupu Saeful Rahmat, *Ragam Penelitian Kualitatif, Jurnal Penelitian Kualitatif*, hlm. 3

<sup>11</sup> Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jawa Barat:CV Jejak, 2018, hlm. 8-9



Menurut Koentjaraningrat yang dikutip oleh Yogi Febriansyah, teknik kepastakaan adalah cara pengumpulan data dari bermacam material yang terdapat dalam ruang kepastakaan, seperti koran, buku-buku, majalah, naskah, dokumen, dan lainnya yang relevan dengan penelitian dalam tulisan.

Studi pustaka adalah teknik pengumpulan data melalui pembacaan literature atau sumber yang tertulis seperti buku, penelitian terdahulu, makalah, jurnal, artikel, hasil laporan dan majalah yang dapat digunakan dalam penelitian. Melalui teknik ini, penulis mengumpulkan referensi teori kajian tentang hukum gereja, peraturan yang terkait, tata dasar, tata gereja yang berlaku serta teori lainnya yang berhubungan dengan tulisan ini.

Pada proses penelitian ini, penulis mengumpulkan berbagai referensi mengenai sejarah GMIT, sejarah Tata GMIT, praktik membuang undi yang dapat dilakukan dalam proses pemilihan para pemimpin dan pelayan dalam gereja terkhususnya yang dapat dilaksanakan di GMIT sesuai dengan konteks.

b. Dokumentasi

Dokumen adalah catatan peristiwa yang telah berlalu, yang dapat berbentuk tulisan, gambar, dan/atau karya-karya

berbentuk monumental dari seseorang. Dokumen berupa tulisan, contohnya catatan harian, sejarah kehidupan, ceritera, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen berupa gambar, contohnya foto, gambar hidup, sketsa, dan sebagainya. Dokumen berupa karya contohnya karya seni, seperti gambar, patung, film, dan lain-lain.

Tata Dasar GMIT, Pokok-pokok Eklesiologi GMIT, dan buku-buku mengenai hukum gereja digunakan sebagai dokumen penelitian.

c. Wawancara

Wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh 2 pihak, pewawancara dan terwawancara dengan maksud tertentu. Wawancara dilakukan dengan tujuan untuk menggali lebih jauh terkait penelitian yang sedang dikaji.<sup>12</sup>

Dalam hal ini, wawancara dilakukan untuk mendapatkan pemahaman mengenai undi di GMIT yang diwakili oleh beberapa pendeta dan alasan dibalik mengapa GMIT tidak mencantumkan proses pelaksanaan undi dalam Tata Gereja dan PPE, serta perwakilan beberapa pendeta sebagai wakil GMIT antara lain, Pdt. Yos Asbanu, M.Si, Pdt. Nicolas Stefen Elifelet Lumba Kaana, M.Si Teol, Pdt. Emil Hauteas, S. Si, Pdt. Ambrosius Herwanto Menda, S.Th, Pdt. Norman M. Nenohai,

---

<sup>12</sup> Yogi Febriansyah, "*Kajian Visual Poster Film Drama Pendidikan Sutradara Riri Riza Produksi Mils Films 2005-2013*". Skripsi, Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2015, hlm. 85

M. Si, Pdt. Gutten A.K Selan, S.Th untuk mendapat pemahaman mengenai undi di GMIT, kelebihan dan kekurangan penerapan undi di GMIT.

## **E. Sistematika**

Pendahuluan :

Bagian ini berisi latar belakang penulisan, rumusan masalah, tujuan penulisan, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

Bab 1 : GMIT dan Tata Gereja GMIT

Bagian ini memuat tentang Sejarah GMIT dan Tata Gereja GMIT yang memuat alasan mengapa undi tidak diterapkan dalam Tata Gereja GMIT

Bab 2 : Undi dalam Pendekatan Eklesiologis

Bagian ini menyoroiti undi secara eklesiologi dari sisi Alkitabiah, yaitu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, Tradisi Gerejawi dan Budaya.

Bab 3 : Penerapan Undi dalam Tata Gereja GMIT

Bagian ini berisi tentang usulan yang tepat untuk menempatkan undi dalam tata gereja GMIT.

Penutup

Kesimpulan/Saran

Daftar Pustaka